

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2025

Kpt Nomor 10 Tahun 2025, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan terkait rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan keempat yang tertuang dalam Berita Acara No. 66/PP.07.BA/6501/3/2025 tanggal 8 Desember 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Keempat Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.

Lampiran 1 Halaman.